

Pajak Kendaraan Bermotor Kaltim dan Bea Balik Nama yang Diklaim Terendah se-Indonesia



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,03/01/2025

➤ **Tekan Pembelian Angkutan dari Luar Daerah, Optimistis PAD Tak Tergerus**
Beredarnya kendaraan di luar pelat nomor Kaltim berdampak luas. Tak hanya menekan pendapatan asli daerah, tetapi juga berpengaruh pada perhitungan pengadaan infrastruktur jalan, hingga kuota bahan bakar minyak.

PEMROV KALTIM – resmi memberlakukan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen PKB, dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diklaim menjadi tarif terendah di Indonesia. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam jumpa pers di Samarinda, Kamis (2/1) sore.

Akmal Malik menjelaskan, skema tarif baru bertujuan meringankan beban sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu-isu terkait kenaikan tarif pajak.

“Menyikapi kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendagri, kami diminta memahami kondisi masyarakat yang sudah memiliki banyak beban. Oleh karena itu, kami mengambil langkah untuk tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Akmal mengungkapkan, tarif PKB ditetapkan sebesar 0,8 persen, dengan opsen PKB sebesar 66 persen dari pokok PKB. Sehingga total tarif menjadi 1,328 persen. Tarif ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 1,75 persen, dengan penurunan sebesar 0,422 persen.

Sementara itu, untuk BBNKB, tarifnya ditetapkan sebesar 8 persen, dengan opsi BBNKB sebesar 66 persen dari pokok BBNKB. Sehingga total tarif menjadi 13,28 persen, turun dari tarif sebelumnya yang sebesar 15 persen. Penurunan ini mencapai 1,72 persen. "Adapun untuk Bea Balik Nama Kendaraan kedua dan seterusnya, tidak dikenakan biaya pajak," tambahnya. Akmal berharap turunnya tarif pajak membuat beban masyarakat jadi lebih ringan sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak meningkat.

Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat membeli kendaraan di luar daerah karena alasan pajak lebih murah. Dengan kebijakan ini, Akmal optimistis masyarakat akan lebih memilih membeli kendaraan di Kaltim, mengingat tarif pajak di provinsi ini kini menjadi yang paling murah di Indonesia.

"Tarif baru ini berlaku mulai 5 Januari 2025. Selama ini banyak masyarakat membeli kendaraan di luar daerah, tapi infrastruktur yang digunakan ada di Kaltim. Karena tarif pajak di Kaltim paling rendah, sebaiknya beli kendaraan di daerah sendiri," jelasnya. Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menambahkan, Bapenda Kaltim dan perangkat lainnya sudah melakukan kalkulasi dampak kebijakan tersebut.

"Menurunkan pajak PKB dan BBNKB, tidak berarti PAD (pendapatan asli daerah) kita jomplang. Kita berharap dengan adanya penurunan ini yang kepatuhan bayar pajak bisa berjalan. Ibaratnya di dalam sebuah usaha, yang mana ketika ada harga murah (diskon) maka bisa memperluas konsumen. Ini yang ingin kita raih," tambahnya.

Menjawab pertanyaan seputar kebijakan tersebut apakah akan berubah seiring menjabatnya gubernur baru hasil Pilgub 2024, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati mengungkapkan, dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan, sudah diatur dan tidak dibenarkan untuk melakukan pungutan di luar undang-undang. Di Kaltim, lanjut dia, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di mana dalam regulasi tersebut juga sudah diatur mengenai tarif pajak PKB dan BBNKB yang berlaku pada 5 Januari mendatang.

"Sehingga tidak ada alasan pejabat yang baru untuk tidak melaksanakannya. Apalagi yang dilakukan Pemerintah Kaltim ini sangat pro rakyat, sebagaimana arahan Pak Presiden pajak hendaknya pro rakyat. Sehingga, saya pikir gubernur terpilih kita tahu pro rakyat, tentu akan terus melaksanakan apa yang kita tetapkan Perda kita," timpal Ismi.

"Kemudian kalau ditanya sampai kapan? Sampai Perda-nya berubah. Dan yang buat eksekutif dan legislatif. Tidak mungkin Perda-nya dibuat tanpa ada persetujuan," ungkapnya. **(eko/riz)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pajak Kendaraan Bermotor Kaltim dan Bea Balik Nama yang Diklaim Terendah se-Indonesia, 03/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 dan angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) sebagai berikut:
 28. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 29. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2. Dalam Pasal 1 angka 62 dan angka 63 UU 1/2022 dijelaskan sebagai berikut:
 62. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 63. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.